



LAPORAN KINERJA

STASIUN PSDKP CILACAP

TRIWULAN III TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**KKP
2025**

**pangan
biru**

Q8
KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
CILACAP**

TRIWULAN III TAHUN 2025



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsi yang diamanahkan dengan baik. Stasiun PSDKP Cilacap dengan wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi WPP 712 dan WPP 573, serta wilayah administrasi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk menunjukkan pencapaian indikator kinerja dimaksud, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai gambaran pertanggungjawaban pemenuhan kinerja, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan ini disusun juga sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Selanjutnya, sebagai langkah peningkatan kinerja, maka kami berharap saran dan masukan baik dari internal Stasiun PSDKP Cilacap maupun pihak eksternal. Selain itu, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan kegiatan pada masa yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan dan pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2025 ini.

Cilacap, 15 Oktober 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun anggaran berlangsung.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Berdasarkan perjanjian dimaksud, terdapat 9 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽³⁾Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁷⁾Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; dan ⁽⁹⁾Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis tersebut di atas, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari total 21 IKU Stasiun PSDKP Cilacap, terdapat 8 (delapan) IKU yang diukur pada Triwulan III tahun 2025, dengan capaian IKU per September 2025 semuanya terealisasi dengan persentase 90 - <110% (berwarna hijau). Dari hasil penilaian terhadap 8 (delapan) IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 102,50. Nilai ini lebih rendah 4,69 poin jika dibandingkan dengan NKO pada sama pada tahun

sebelumnya (Triwulan III tahun 2024) yaitu sebesar 107,19. Namun demikian, mengingat adanya perubahan berkelanjutan atas target dan kinerja selalu dilakukan setiap tahunnya menjadikan kenaikan/penurunan NKO per tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung, fluktuasi NKO hanya diperuntukan untuk menilai/mengevaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah mampu mencapai ekspektasi target yang semakin menantang dan bagaimana cara mencapainya.

Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp13.987.354.388,00 (*tiga belas miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*), realisasi tersebut sekitar **55,72%** dari total pagu termasuk pagu blokir atau **75,58%** dari total pagu tanpa pagu blokir/pagu efektif. Total pagu anggaran pada Stasiun PSDKP Cilacap adalah **Rp25.100.761.000,00** (*dua puluh lima miliar seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dengan di dalamnya terdapat pagu blokir sesuai kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar **Rp6.595.005.00,00** (*enam miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus rupiah*), sehingga pagu efektifnya adalah **18.505.756.000,00** (*Delapan belas miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi	3
D. Isu Aktual	6
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	8
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	9
A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2025 - 2029	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan III tahun 2025	14
B. Analisis Pencapaian Kinerja	18
1. Sasaran Kegiatan 1	18
2. Sasaran Kegiatan 2	19
3. Sasaran Kegiatan 3	21
4. Sasaran Kegiatan 4	24
5. Sasaran Kegiatan 5	29
6. Sasaran Kegiatan 6	31
7. Sasaran Kegiatan 7	35
8. Sasaran Kegiatan 8	40
9. Sasaran Kegiatan 9	41
C. Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV - PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
BAB V - LAMPIRAN	61
Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025.....	15
Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya	22
Tabel 4. Perubahan IKU 4 pada Triwulan I tahun 2021-2025	22
Tabel 5. Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan III tahun 2025.....	23
Tabel 6. Penentuan nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha.....	25
Tabel 7. Perbandingan capaian IKU 5 dengan tahun sebelumnya	25
Tabel 8. Perubahan IKU 5 pada Triwulan I tahun 2021-2025	26
Tabel 9. Jumlah pengawasan kegiatan importasi komoditas perikanan pada Triwulan III Tahun 2025	27
Tabel 10. Jumlah pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan pada Triwulan III Tahun 2025	28
Tabel 11. Jumlah pengawasan kegiatan perikanan melalui OSS pada Triwulan III Tahun 2025.....	28
Tabel 12. Perbandingan capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya	32
Tabel 13. Perubahan IKU 8 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	33
Tabel 14. Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025.....	33
Tabel 15. Perbandingan capaian IKU 8 dan IKU 9 dengan tahun sebelumnya	36
Tabel 16. Perubahan IKU 9 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	36
Tabel 17. Perubahan IKU 10 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	37
Tabel 18. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025.....	39
Tabel 19. Rincian indikasi pelanggaran dari hasil analisis Pusat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025	40
Tabel 19. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP.....	45
Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya.....	46
Tabel 22. Perubahan IKU 16 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	47
Tabel 23. Perbandingan capaian IKU 17 dengan tahun sebelumnya.....	48
Tabel 24. Perubahan IKU 17 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	49
Tabel 25. Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025	50
Tabel 26. Perubahan IKU 18 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	51
Tabel 27. Capaian pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Triwulan III tahun 2025	52
Tabel 28. Perbandingan pencapaian NKO Triwulan III Tahun 2025.....	56
Tabel 28. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	6
Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025 .	14

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran

berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan kinerja juga diperlukan untuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, penyampaian Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja tahun anggaran berikutnya supaya lebih baik dan terjadi peningkatan pengelolaan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan surat tugas tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi ⁽¹⁾Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja

Intelijen dan Pengawasan SDP; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta ⁽⁶⁾Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian peneraan sanksi administratif bidang kelautan.

d. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya

perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

f. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

g. Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan Surat Keputusan Fungsional yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Pada Triwulan III tahun 2025 terhadap isu aktual yang terjadi di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap baik karena adanya implementasi regulasi baru atau kondisi di lapangan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada tanggal 5 Juni 2025 masih menjadi isu aktual, mengingat:
 - a. Adanya perubahan beberapa kewenangan penerbitan dan pengawasan perizinan berusaha dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, namun belum ada peraturan pelaksanaan dalam kegiatan pengawasannya.
 - b. Adanya perubahan dan/atau pengaturan terkait tarif atau nilai sanksi denda administratif atas pelanggaran sektor kelautan dan sektor perikanan yang signifikan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder

- perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan penelaahan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dipahami oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan.
2. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya pasca pelaksanaan Gerai Perizinan yang dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa - Jawa Tengah, belum dapat mengakomodir secara dominan pemanfaatan pulau kecil untuk memiliki rekomendasi atau izin pemanfaatan pulau kecil di Kepulauan Karimunjawa - Jawa Tengah.
 3. Tingginya intensitas pelayanan penerbitan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap bagian Utara (Satwas SDKP Pati dan Satwas SDKP Pekalongan), menyebabkan perlunya tambahan personil pengawas perikanan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap akan menerapkan mekanisme rotasi penugasan pengawas perikanan, utamanya pada pengawas perikanan yang bertugas di wilayah bagian Selatan (Satwas SDKP Trenggalek, Satwas SDKP Malang dan Stasiun PSDKP Cilacap) akan ditugaskan dalam rentang waktu tertentu untuk membantu pelayanan publik di wilayah bagian Utara.
 4. Potensi kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 GT dengan izin daerah di wilayah Selatan Jawa yang masih beroperasi di atas 12 mil, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran DPI, untuk itu potensi pelanggaran tersebut harus dimitigasi dengan dukungan migrasi perizinan dari perizinan daerah ke perizinan pusat. Namun, proses pelaksanaan migrasi belum sepenuhnya dapat diterima oleh nelayan karena adanya kendala perbedaan karakteristik kapal perikanan, modal usaha, komoditas hasil tangkapan, subsidi bahan bakar minyak, kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, harga acuan dan kondisi ekonomi di lapangan.
 5. Kendala dalam perizinan migrasi untuk kapal-kapal tradisional di bawah 30 GT yang tergantung perubahan musim penangkapan ikan di musim Barat yaitu penangkapan ikan Layur di bawah 12 mil dan penangkapan ikan di musim ikan Tuna di atas 12 mil untuk kapal perikanan di wilayah Selatan Jawa, yang memerlukan mekanisme khusus dalam ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha penangkapan ikan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Triwulan III tahun 2025.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

5. Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; ⁽²⁾Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan ⁽³⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2025 - 2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2025-2029 melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025. Selain itu, dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi

pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut:

1. **Memperluas kawasan konservasi laut**

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. **Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota**

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. **Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan**

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budidaya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budidaya

seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budidaya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang

baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART). Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama. Rincian Perjanjian Kinerja sesuai dengan revisi terakhir ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (ndeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86
	16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,5
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80
	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	1
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025


Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan III tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Triwulan III tahun 2025 hanya 8 (delapan) IKU yang dilakukan pengukuran capaian, dengan hasil capaian seluruh IKU teralisasi 90 - <110% dengan kategori Baik (berwarna hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 102,5, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025

Capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TARGET TW III	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (ndeks)	82	-	-	-
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	-	-	-
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75	-	-	-
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100	100	100	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	100	100	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92	-	-	-
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92	-	-	-
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang	81	75	81	108

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW III	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
	dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	75	81	108
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	94	-	-	-
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5	-	-	-
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92	-	-	-
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81	-	-	-
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86	-	-	-
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW III	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)				
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,5	88,5	94,44	106,71
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80	-	-	-
	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	1	-	-	-
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	-	-	-

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Penjelasan warna:

No	Warna	Keterangan
1		Istimewa (Nilai 110 - 120)
2		Baik (Nilai 90 - <100)
3		Cukup (Nilai 70 - <90)
4		Kurang (Nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (Nilai <50)
6		Belum Ada Penilaian (Kosong)

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”**. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Pembinaan Pokmaswas adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Capaian IKU indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian kegiatan pembinaan pokmaswas yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 13 (tiga belas) kelompok pokmaswas. Pada Triwulan III tahun 2025 IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas tidak ditargetkan, dan tidak ada pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain itu, dalam mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk pembinaan Pokmaswas turut diefisiensi sebesar Rp1.300.000.000,00 atau 100%, sehingga pelaksanaan pembinaan Pokmaswas tidak dapat dilaksanakan dan menunggu arahan lebih lanjut di Triwulan IV nantinya.

2. Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2 “Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif”, maka SK 2 tersebut diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 2 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)**, dan **IKU 3 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)**. Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif adalah sebagai berikut:

a. IKU 2 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan. Sedangkan tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.

Capaian IKU tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian dengan tingkat kriteria sebagai berikut:

- 1) Kredibel dan diterima (> 75);
- 2) Tidak pasti dan perlu diinvestigasi (25 - 75); dan

3) Tidak kredibel dan ditolak (< 25).

Pelaksanaan kegiatan intelijen kelautan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) operasi. Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 75, meskipun kegiatan intelijen kelautan telah terealisasi pada Triwulan III.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp124.747.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk intelijen kelautan turut diefisiensi sebesar Rp104.242.000,00, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp20.505.000,00 atau 16,44% dari pagu total. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp18.360.000,00 atau 89,54%.

b. IKU 3 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Sedangkan tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.

Capaian IKU tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (0,2);
- 2) Pengumpulan data (0,5);
- 3) Pengolahan data (0,2); dan
- 4) Penyajian (0,3).

Pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) operasi. Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 75.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.790.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk intelijen kelautan turut diefisiensi sebesar Rp24.136.000,00, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp37.654.000,00 atau 60,94% dari pagu total. Sampai dengan 30 Juni 2025 pagu efektif tersebut baru terealisasi Rp900.000,00 atau 2,39%.

3. Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan”, maka SK 3 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)**.

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Komponen penilaian indikator kinerja utama ini terdiri dari:

- a. Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%),
- b. Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%),
- c. Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%).

Terdapat catatan pada penilaian indikator kinerja ini, yaitu apabila pada triwulan berjalan salah satu komponen pengawasan tidak dilaksanakan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target sebesar 100%. Hasil perhitungan capaian IKU 4 beserta perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		2025 TW III	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	IKU 4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Capaian IKU 4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 100%. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2025 dengan pola perhitungan triwulanan. Perubahan indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan IKU 4 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
2	2022	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3	2023	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)
5	2025	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)

Kegiatan utama pada Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama dibagi ke dalam 5 (lima) sub sektor kegiatan yaitu: (1) Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan, (2) Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut, (3) Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, (4) Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan, dan (5) Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan sebanyak 16 (enam belas) pelaku usaha,

pengawasan rutin selain OSS terhadap 5 (lima) lembaga/pelaku usaha/kegiatan sektor kelautan (total sampai Triwulan III sebanyak 17 lembaga) sebagai berikut:

Tabel 5. Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan III tahun 2025

No	Sub Sektor Kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha/Pemanfaat	Hasil Pengawasan/ Tindak Lanjut
1.	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	16 Pelaku Usaha yang seluruhnya adalah usaha kapal perikanan KBLI 3115 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut)	Tidak terdapat indikasi pelanggaran pencemaran lingkungan. Direkomendasikan untuk keberlanjutan pemberian pemahaman pemenuhan sarana/fasilitas pencegahan pencemaran pada kapal perikanan antara lain pada saat pengurusan dokumen kapal (SLO/HPK D) dan peningkatan sinergi dengan stakeholder pemerintahan dalam meningkatkan dukungan penyediaan fasilitas dan edukasi pencegahan pencemaran
2.	Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut	Pengawasan rutin terhadap 5 pemegang dokumen KKPRL dengan rincian kegiatan (1 Keramba Jaring Apung, 1 Budidaya Karang, 1 Pemasangan Instalasi Perikanan, 1 Pembangunan Pipa Penyalur Minyak dan Gas, dan 1 Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah)	Saat dilaksanakan pengawasan memiliki kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen KKPRL yang dimiliki/patuh, meskipun terdapat deviasi untuk pembangunan pipa minyak dan gas dalam Zona Keamanan Bangunan/Instalasi di Laut
3.	Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	Tidak dilakukan pengawasan pada Triwulan III	Target tercapai dan tidak ada Atensi Pimpinan/Laporan Pengaduan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti
4.	Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan	Tidak dilakukan pengawasan pada Triwulan III	Direncanakan pada Triwulan IV untuk memenuhi target IKU
5.	Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Tidak dilakukan pengawasan khusus pada Triwulan III, masuk dalam kegiatan Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	
6.	Pengawasan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing)	Tidak dilakukan pengawasan karena sudah masuk tugas dan fungsi pengawasan sumber daya perikanan	

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan mulai dari dokumen perizinan, ketentuan perundangan, data citra satelit, dan informasi pelaporan dari Direktorat Teknis penerbit perizinan.
2. SDM pengawas kelautan dan pengawas perikanan yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sumber daya kelautan antara lain analisis data, pemanfaatan teknologi *drone* atau citra satelit;
3. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah, TNI AL, BPSPL, atau Polairud);
4. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung;
5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp268.000.000,00, dengan di dalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp220.984.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp47.016.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp42.743.000,00 atau 90,91%.

4. Sasaran Kegiatan 4

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan”, maka SK 4 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 5 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)**.

Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan atau akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formula perhitungan indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan terdiri dari nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang diriksa. Ukuran penilaian kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha mengacu pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Penentuan nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi: a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; a. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau b. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian, maka didapatkan nilai capaian IKU 5 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan capaian IKU 5 dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		TW III		TW III		TW III		TW III		TW III	
		T	R	T	R	R	R	T	R	T	R
1	IKU 5 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Capaian IKU 5 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 100%. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2025 dengan pola perhitungan triwulanan. Perubahan indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perubahan IKU 5 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
2	2022	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3	2023	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)
5	2025	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)

Kegiatan utama pada Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama terdiri dari: 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Pada Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan operasional kapal perikanan berdasarkan hasil HPK Kedatangan yang diterbitkan sebanyak 7.107 atas kedatangan kapal perikanan dan SLO yang diterbitkan sebanyak 7.763 atas keberangkatan kapal perikanan, tidak terdapat pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan, pengawasan kegiatan perikanan melalui OSS terhadap 1 (satu) pelaku usaha, kegiatan importasi terhadap 16 (enam belas)

pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan terhadap 1 (satu) pelaku usaha, dengan total sampai dengan Triwulan III telah dilakukan pengawasan sumber daya perikanan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) pelaku usaha.

a. Pengawasan Operasional Kapal Perikanan

Pada Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan operasional kapal perikanan dengan hasil HPK Kedatangan yang diterbitkan sebanyak 7.107 dan SLO yang diterbitkan sebanyak 7.763 dengan nilai indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan 100 yang memenuhi masing-masing bobot penilaian yaitu perencanaan 10, pelaksanaan 70 dan pelaporan 20.

b. Pengawasan Kegiatan Perikanan yang Menjadi Atensi Pimpinan

Pada Triwulan III tidak terdapat pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

c. Pengawasan Kegiatan Importasi Komoditas Perikanan

Dilaksanakan kegiatan importasi komoditas perikanan terhadap 16 (enam belas) pelaku usaha dengan rincian:

Tabel 9. Jumlah pengawasan kegiatan importasi komoditas perikanan pada Triwulan III Tahun 2025

No	Objek Pengawasan	Pelaksana Pengawasan	Kepatuhan
1.	CV Mina Barokah Abadi	Satwas SDKP Trenggalek	Patuh
2.	UD Pasifik Fish	Satwas SDKP Trenggalek	Pembinaan dan Perbaikan
3.	Sunarto	Satwas SDKP Trenggalek	Patuh
4.	CV Barokah Jaya Fisheries	Satwas SDKP Trenggalek	Patuh
5.	PT Usaha Mina Insani	Satwas SDKP Pekalongan	Pembinaan dan Perbaikan
6.	PT Bintang Samudra Pratama	Satwas SDKP Pati	Patuh
7.	Bambang Nur Arifin	Satwas SDKP Trenggalek	Patuh
8.	Eko Setiyanto	Satwas SDKP Pati	Patuh
9.	PT Sinar Samudra Indo	Satwas SDKP Pati	Patuh
10.	Akbar Nawaaji	Satwas SDKP Pekalongan	Pembinaan dan Perbaikan
11.	PT Mitra Abadi Samudera	Satwas SDKP Pati	Pembinaan dan Perbaikan
12.	PT Mitra Abadi Samudera Logistik	Satwas SDKP Pati	Patuh
13.	Suwarni	Satwas SDKP Pati	Patuh
14.	Anita	Satwas SDKP Pati	Patuh
15.	Andri Witanto	Satwas SDKP Pati	Pembinaan dan Perbaikan

No	Objek Pengawasan	Pelaksana Pengawasan	Kepatuhan
16.	Marsiyah	Satwas SDKP Trenggalek	Patuh

Berdasarkan tabel di atas, pada Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan kegiatan importasi komoditas perikanan dengan hasil tidak terdapat indikasi pelanggaran, dengan rincian 68,75% patuh dan 31,25% dilaksanakan pembinaan dan perbaikan.

d. Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Dilaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian:

Tabel 10. Jumlah pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan pada Triwulan III Tahun 2025

No	Objek Pengawasan	Jenis Pemanfaatan	Subsektor	Hasil Pengawasan
1.	Dimas Andhika Wibisono	Benih Bening Lobster	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sanksi Administratif

e. Pengawasan Kegiatan Perikanan Melalui OSS

Pengawasan kegiatan perikanan melalui OSS telah dilakukan terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian:

Tabel 11. Jumlah pengawasan kegiatan perikanan melalui OSS pada Triwulan III Tahun 2025

No	Objek Pengawasan	Nomor Kode Proyek	Total Penilaian	Analisis Hasil Pengawasan	Subsektor
1.	Masuya Distra Sentosa	202101-0814- 1037-2971- 671	50	Perusahaan masih berusaha memenuhi standar kegiatan usaha pendistribusian ikan yang sesuai dengan ketentuan	Pemasaran Hasil Perikanan

Berdasarkan tabel di atas, pada Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan kegiatan perikanan melalui OSS dengan hasil tidak terdapat indikasi pelanggaran atau tindak lanjut penerapan sanksi administratif. Namun terdapat rekomendasi Pengawas Perikanan yaitu klarifikasi lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan terkait operasional kegiatan usaha.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi dan pemahaman pengawas perikanan terkait regulasi, dalam hal ini regulasi yang perlu dipahami salah satunya adalah terkait pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan, sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi;
2. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah);
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan adalah sebesar Rp800.000.000,00, dengan di dalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp712.238.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp87.762.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp80.917.000,00 atau 92,20%.

5. Sasaran Kegiatan 5

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 6 “Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)”** dan **IKU 7 “Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)”**. Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 5 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif adalah sebagai berikut:

a. IKU 6 Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan

armada kapal pengawas. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%). Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%). Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 10 (sepuluh) hari operasi. Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini tidak ditargetkan, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 92. Namun berdasarkan hari operasi yang sudah dilaksanakan, sementara sampai dengan Triwulan III indeks kinerja operasi kapal pengawas Stasiun PSDKP Cilacap sebesar 83,82.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.116.718.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk operasi kapal pengawas turut diefisiensi, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp1.864.708,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp837.697.500,00 atau 44,92%.

b. IKU 7 Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang

profesional dan partisipatif. Indeks Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (bobot 40%). Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan dan/atau 1 objek kelautan per hari;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%). Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 21 (dua puluh satu) hari operasi. Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini tidak ditargetkan, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 92. Namun berdasarkan hari operasi yang sudah dilaksanakan, sementara sampai dengan Triwulan III indeks kinerja operasi speedboat pengawas Stasiun PSDKP Cilacap sebesar 78,95.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp853.977.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk operasi speedboat pengawas turut diefisiensi sebesar Rp430.681.000,00, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp398.296.000,00 atau 46,64% dari pagu total. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp193.918.850,00 atau 48,69%.

6. Sasaran Kegiatan 6

Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 8 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)**.

Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Adapun capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	TW III		TW III		TW III		TW III		TW III	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU 8 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Capaian IKU 8 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP pada Triwulan III tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 100%. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2025 dengan pola perhitungan triwulanan. Perubahan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Perubahan IKU 8 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)
2	2022	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP
3	2023	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP
4	2024	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)
5	2025	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)

Kegiatan utama pada indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama terdiri dari: 1) Perawatan pencegahan, 2) Perawatan prediktif; serta 3) Perawatan darurat.

Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patrolu yang dilakukan oleh kapal pengawas dan speedboat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patrolu. Pada Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan perawatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025

No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1	KP. HIU 04	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan luar dan dalam dek kapal pengawas - Kebersihan anjungan kapal - Mencuci kapal - Kebersihan kamar mesin dan pemanasan mesin 	<ul style="list-style-type: none"> - Stock opname suku cadang 	-
2	Napoleon 012	<ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan mesin dan pemanasan mesin - Membersihkan anjungan dan buritan kapal - Mencuci dalam dan luar deck kapal - Menguras air got di bagian tengah dan buritan kapal - Cek oli, aki, kabel dan kelistrikan kapal 	-	-
3	Napoleon 033	<ul style="list-style-type: none"> - Cek kelistrikan ruang deck kapal - Mengecek alat navigasi 	-	- Penyiapan Surat Perintah Kerja

No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
		<ul style="list-style-type: none">- Menguras air got kapal- Mencuci kapal		
4	Napoleon 034	<ul style="list-style-type: none">- Pemanasan mesin- Kebersihan ruang dan anjungan- Cek oli mesin dan power steering	-	<ul style="list-style-type: none">- Pemasangan oli line/pipa oli
5	Dolphin 029	<ul style="list-style-type: none">- Menguras air got- Pemanasan mesin dan mencuci kapal- Membersihkan propeller, kabin dan railing	-	-
6	Marlin 03	<ul style="list-style-type: none">- Pemanasan mesin- Kebersihan umum mencuci body kapal, pemanasan mesin- Membersihkan deck kapal, menguras air got, pengecekan tali tross, dampra- Membersihkan deck kapal, membersihkan mesin	-	-
7	Marlin 09	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan umum dan pemanasan mesin- Kebersihan gudang depan dan cek tali tros dan tali tambat- Cek ACCU, perbaikan tali dampra	-	<ul style="list-style-type: none">- Maintenance mesin- Pergantian impeler- Kalibrasi karburator
8	<i>Rigid Inflatable Boat</i>	<ul style="list-style-type: none">- Membersihkan dan pemanasan mesin- Mengecek alat navigasi, pengecekan GPS- Mengecek accu dan pengecesan accu	-	-
9	<i>Rubber Boat</i>	<ul style="list-style-type: none">- Mencuci gladak- Pemanasan mesin dan cek kondisi mesin	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan III tahun 2025 perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan para awak kapal dan operator speedboat dalam mengatur perawatan kapal pengawas dan juga Speedboat/RIB/Rubber Boat, dimana perawatan dilakukan secara rutin dan dilakukan penanganan yang tepat secara maksimal.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemetaan kondisi teknis seluruh armada pengawasan berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan;
2. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya, hal ini dimaksudkan agar armada pengawasan selalu dalam performa terbaik dan apabila terdapat kerusakan dapat dideteksi lebih awal;
3. Dilakukan penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk kapal pengawas dan speedboat.

Keberhasilan pada indikator kinerja didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu kemampuan awak kapal dan operator speedboat dalam merawat armada pengawasan dan juga tertibnya pelaporan/pencatatan/dokumentasi terkait Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis). Awak kapal dan operator speedboat telah dibekali ilmu terkait dengan perawatan armada, dalam hal ini setiap tahunnya rutin dilaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan terkait pemeliharaan dan perawatan armada yang diselenggarakan oleh Eselon III pembina teknis.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebesar Rp1.134.580.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp255.189.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp879.391.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp386.655.684,00 atau 43,97%.

7. Sasaran Kegiatan 7

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 9 Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan**

perikanan (indeks), dan **IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**. Adapun capaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan capaian IKU 8 dan IKU 9 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		2025 TW III	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU 9 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	60	80	75	81
IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	50	93	75	81

Capaian IKU 9 Indeks Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 81. Capaian ini lebih tinggi 6 poin dari target yang ditetapkan sebelumnya, sehingga persentasenya adalah 108%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, maka capaian pada triwulan ini telah selisih 1 poin lebih tinggi. Meski demikian, capaian pada triwulan III tahun 2025 dinilai lebih efektif daripada tahun sebelumnya, mengingat adanya efisiensi anggaran. Indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada Triwulan IV tahun 2023. Perubahan indikator kinerja Indeks Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perubahan IKU 9 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	Persentase Efektivitas Peneanaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3	2023	Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

5	2025	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
---	------	---

Capaian IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 81. Capaian ini lebih tinggi 6 poin dari target yang ditetapkan sebelumnya, sehingga persentasenya adalah 108%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, maka capaian pada triwulan ini memang lebih rendah 12 poin, yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam penentuan kriteria indeks indikator kinerja dari tahun sebelumnya. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada Triwulan IV tahun 2023. Perubahan indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perubahan IKU 10 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	-
3	2023	-
4	2024	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)
5	2025	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja ⁽¹⁾Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan serta ⁽²⁾Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp300.800.000,00, dengan di dalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp241.538.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp59.262.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp59.233.600,00 atau 99,95%.

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan adalah sebagai berikut:

a. IKU 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap berwenang dalam pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025 adalah penanganan kasus sanksi administratif sebanyak 53 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasus selesai diproses: 53 kasus
- 2) Sanksi administratif peringatan/teguran: 32 kasus
- 3) Denda administratif: 3 kasus

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan dalam melaksanakan pengawasan di lapangan telah memenuhi data dukung yang diperlukan secara valid, lengkap dan melaksanakan analisis hasil pengawasan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan.
- 2) Direktorat Teknis melaksanakan supervisi serta monitoring dan evaluasi terkait hasil pengawasan, pelaksanaan ekspose sampai dengan penetapan sanksi administratif.

b. IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diperoleh dari kegiatan tindak lanjut penyelesaian jumlah dugaan pelanggaran SPKP kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pusdal (Pusat Pengendalian) Direktorat POA. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran akan dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengambilan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pada Triwulan III tahun 2025 capaian pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dari peneraan sanksi terhadap 503 kasus pelanggaran kapal perikanan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025

No	Penengenaan Sanksi Administrasi SPKP	Jumlah
1	Dalam proses	6
2	Sudah diproses	497
	a. Surat Pemanggilan	15
	b. Proses BAP	173
	b. Bukan Pelanggaran	22
	c. SP.1	285
	d. SP.2	0
	e. Denda	2
Total		503

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah mengirimkan surat pemanggilan dan melakukan BAP terhadap 503 kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dan menerbitkan SP. 1 terhadap 285 kasus dan denda sebanyak 2 kasus.

Indikasi pelanggaran yang telah dianalisis oleh Pusdal Ditjen PSDKP pada Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 19. Rincian indikasi pelanggaran dari hasil analisis Pusal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025

No	Indikasi Pelanggaran (Hasil Analisis Pusdal)	Jumlah
1	<i>Transshipment</i>	8
2	Pelabuhan Pangkalan	16
3	DPI	255
4	Jalur (<12 NM)	218
5	Penangkapan ikan di perairan luar negeri (<i>poaching</i>)	1
6	Zona Konservasi	3
7	Izin habis	2
Total		503

Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah kompetensi pengawas perikanan dan petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Stasiun PSDKP Cilacap dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusat Pemantauan Kapal Perikanan PSDKP pada Direktorat POA, hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

8. Sasaran Kegiatan 8

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 8 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)**.

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap III).

Pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) kasus. Sampai Triwulan III tahun 2025 telah terlaksana 1 (satu) kegiatan penyidikan tindak pidana

kelautan dan perikanan, namu IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 94.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp116.375.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan turut diefisiensi sebesar Rp84.769.000,00, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp31.606.000,00 atau 27,16% dari pagu total. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp27.176.500,00 atau 85,99%.

9. Sasaran Kegiatan 9

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh) IKU yang terdiri dari:

a.	IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
b.	IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
c.	IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)
d.	IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
e.	IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)
f.	IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
g.	IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
h.	IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
i.	IKU 20	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)

j.	IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)
----	---------------	---

Penjelasan pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 9 adalah sebagai berikut:

a. IKU 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Dalam mendukung pencapaian NKPA yang optimal, aplikasi SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran) berperan sebagai alat untuk pemantauan kinerja anggaran. Dengan memanfaatkan SMART DJA, Stasiun PSDKP Cilacap dapat memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, NKPA dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja; dan
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini tidak ditargetkan, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 71,5.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja NKPA adalah sebesar Rp170.200.000,00 dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp170.200.000,00, sehingga tidak ada pagu efektif yang tersedia.

b. IKU 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: (1) Capaian Output, (2) Revisi DIPA, (3) Deviasi Halaman III DIPA, (4) Pengelolaan UP dan TUP, (5) Belanja Kontraktual, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran, serta (8) Dispensasi SPM.

Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (<https://spanint.kemenkeu.go.id>) Kementerian Keuangan.

Pada Triwulan III tahun 2025 capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tidak ditargetkan dan untuk tahun 2025 ditargetkan Nilainya sebesar 92.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja IKPA adalah sebesar Rp97.850.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp92.440.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp5.210.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.210.000,00 (100% dari pagu efektif).

c. IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pada Triwulan III tahun 2025 IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap tidak ditargetkan dan untuk tahun 2025 ditargetkan Nilainya sebesar 81.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja IP ASN adalah sebesar Rp66.500.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.437.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp6.063.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp4.513.000,00 (74,44% dari pagu efektif).

d. IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I pada

aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu sebagai berikut:

Tabel 20. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahunan dengan target 86.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja PM SAKIP adalah sebesar Rp78.202.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp7.723.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

e. IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi ⁽ⁱ⁾rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, ⁽ⁱ⁾aktivitas/kegiatan

yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, ⁽ⁱⁱ⁾pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Perbandingan capaian IKU Ke-16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R
IKU Ke-16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Surat Dinas a.n Direktur Jenderal PSDKP, Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.3923/PSDKP.1/OT.710/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 capaian IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, maka capaian sama-sama tercapai sesuai dengan target. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021-2022. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya, dimana indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2023. Perubahan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan

Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perubahan IKU 16 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	-
3	2023	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
5	2025	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap yaitu:

1. Telah dilaksanakan identifikasi persepsi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan juga pemetaan risiko terhadap kegiatan pada setiap tim kerja. Kegiatan identifikasi ini dilakukan T-1 atau pada saat pagu indikatif keluar;
2. Pada Triwulan ini telah dilakukan pemantauan dan pengendalian dari risiko yang telah dipetakan. Pengendalian risiko melibatkan seluruh anggota Tim Kerja;
3. Hasil pemantauan dan data dukung pengendalian risiko telah disupervisi oleh Eselon III pembina teknis. Hasil dan data dukung ini menjadi bukti bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan sehari-hari, utamanya pada kegiatan yang memiliki kemungkinan risiko sedang sampai tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pengendalian manajemen risiko secara triwulanan dengan melibatkan masing-masing Tim Kerja;
2. Ketepatan waktu dan kesesuaian format dalam penyampaian laporan pemantauan triwulanan dan tahunan.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp66.850.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.640.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp5.210.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.210.000,00 (100% dari pagu efektif).

f. IKU 17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Target dan capaian IKU 17 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan capaian IKU 17 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R
IKU 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70	100	75	75	80	100	95	100

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal PSDKP Nomor B.1653/DJPSDKP.1/TU.140/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III lingkup Ditjen PSDKP” periode Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 100 karena berhasil menindaklanjuti 11 (sebelas) rekomendasi. Capaian ini lebih besar 5 poin dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 95.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, maka seluruhnya tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana targetnya setiap tahun konsisten mengalami kenaikan. Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran

sehingga IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2022. Perubahan indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Perubahan IKU 17 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
3	2023	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
4	2024	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
5	2025	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan yaitu telah dilaksanakannya rapat penyelesaian rekomendasi serta pemenuhan data dukung oleh tiap-tiap Tim Kerja yang terlibat. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu dan data dukung yang lengkap;
2. Koordinasi antar Tim Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang baik sehingga penyelesaian rekomendasi dan pengumpulan data dukung bisa cepat terselesaikan.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan adalah sebesar Rp66.850.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.640.000,00 sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp5.210.000,00. Sampai dengan 30

September 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.210.000,00 (100% dari pagu efektif).

g. IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan pengambilan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai) dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	94,44

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.3887/DJPSDKP.1/HP.430/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2025, Capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun

PSDKP Cilacap tercapai dengan nilai 94,44 untuk layanan SLO dan HPKD, nilai ini lebih tinggi 5,94 poin dari target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025, dimana pada tahun 2020-2023 jenis indikator kinerja ini masih dijadikan 2 (dua) IKU berbeda dengan perhitungan SKM untuk layanan SLO dan LVHPI, sedangkan pada tahun 2024 jenis indikator kinerja memiliki satuan perhitungan “Indeks” sehingga formulanya berbeda. Hal inilah yang menyebabkan indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perubahan IKU 18 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
		Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
2	2022	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
		Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
3	2023	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
		Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
4	2024	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
5	2025	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun mulai awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 hingga pertengahan tahun 2024 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya dikarenakan adanya penyempurnaan dengan penambahan

banyak fitur yang salah satunya adalah Rekom Bongkar, namun seiring waktu berjalan hingga diawal tahun 2025 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna jasa layanan. Pelaksanaan SKM pada tahun 2024 dilakukan menggunakan aplikasi SUSAN (<https://ptspp.kkp.go.id/skm/>), yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), KKP. Pengisian SKM di Stasiun PSDKP Cilacap dilakukan dengan membagikan tautan SUSAN kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan penerbitan SLO. Hasil SKM dari si SUSAN kemudian dirata-ratakan dengan nilai per triwulan, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Capaian pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Triwulan III tahun 2025

No	IKU	Capaian Per Triwulan			
		I	II	III	IV
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	89,37	92,13	94,44	-
Nilai Rata-rata		91,98			

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 79 orang responden pengguna layanan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III tahun 2025.

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp78.202.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp7.723.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

h. IKU 19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target sebesar 80.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp31.638.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.638.000,00, sehingga tidak ada pagu efektif yang tersedia.

i. IKU 20 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan dalam jenis pelayanan publik yang dapat berupa gagasan atau ide kreatif yang orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi. Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak selalu berupa penemuan baru, melainkan juga dapat mencakup pendekatan baru yang bersifat kontekstual, baik melalui perluasan maupun peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan publik yang telah ada.

Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU 20 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi.

Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 1 unit inovasi.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp78.202.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp7.723.000,00. Sampai dengan 30 September 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

j. IKU 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif

dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Pada Triwulan III tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target sebesar 70.

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja adalah sebesar Rp78.202.000,00, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp7.723.000,00. Sampai dengan 30 September pagu efektif tersebut belum terealisasi.

k. Perbandingan Capaian Kinerja/Nilai Kerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025

Perbandingan pencapaian kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan pencapaian NKO Triwulan III Tahun 2025

No	UPT	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	102,50	103,97%
2	Stasiun PSDKP Biak	103,01	
3	Stasiun PSDKP Ambon	102,28	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	106,55	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	106,46	
6	Stasiun PSDKP Belawan	102,28	
7	Stasiun PSDKP Kupang	102,13	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	106,53	

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, nilai NKO Stasiun PSDKP Cilacap pada triwulan III tahun 2025 yaitu 102,5% berada di bawah rata-rata capaian 8 (delapan) UPT yaitu 103,97% dan berada pada urutan ke-5.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.031665/2025 tanggal 2 Desember 2025 adalah sebesar **Rp25.101.761.000,00** (*Dua puluh lima miliar seratus satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*). Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2025 (30 September 2025), Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan 5 (lima) kali revisi dengan tujuan:

1. Revisi 1 tanggal 21 Februari 2025, dilakukan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang dituangkan pula pada surat dinas Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
2. Revisi 2 tanggal 14 April 2025, dengan kewenangan revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berupa buka blokir untuk detail: 2355 (langganan listrik, air dan telepon) dan 2350 (kebutuhan operasi kapal pengawas seperti BBM, pelumas, dll).

3. Revisi 3 tanggal 23 April 2025, dilakukan Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb berupa Revisi POK, Pemutakhiran ADK dan perubahan halaman III DIPA untuk Triwulan II Tahun 2025.
4. Revisi 4 tanggal 23 Mei 2025, dilakukan Revisi DIPA Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berupa buka blokir anggaran sumber dana PNPB sebesar Rp536.482.000,00 pada RO Operasi Kapal Pengawas.
5. Revisi 5 tanggal 15 Juli 2025, dilakukan Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb berupa Revisi POK, Pemutakhiran ADK dan perubahan halaman III DIPA untuk Triwulan III Tahun 2025.

Sesuai dengan revisi tersebut besaran pagu anggaran Stasiun PSDKP Cilacap tetap, namun terdapat blokir sebesar **Rp6.595.005.00,00** (Enam miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus rupiah), sehingga pagu efektifnya adalah **18.505.756.000,00** (*Delapan belas miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025 berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir) adalah 75,58% atau sebesar **Rp13.987.354.388,00** (*tiga belas miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi dari Pagu Efektif (%)	Sisa dari Pagu Efektif (Rp)
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4.105.275.000	3.142.395.000	1.418.272.034	45,13	1.714.117.966
2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan	467.175.000	90.868.000	86.410.100	95,09	4.457.900
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.254.537.000	192.937.000	142.920.000	74,08	50.017.000
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	1.300.000.000	0	0	0	0



2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17.973.774.000	15.079.556.000	12.339.752.254	81,83	2.739.803.746
TOTAL		25.100.761.000	18.505.756.000	13.987.354.388	75,58	4.508.396.612

Sumber: Data Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 1 Oktober 2025

BAB IV - PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III tahun 2025 target yang ditetapkan hanya pada 8 (delapan) IKU dari total 21 (dua puluh satu) IKU telah tercapai keseluruhan, dengan rincian 4 (empat) IKU tercapai sesuai target dan 4 (empat) IKU di atas target yang ditetapkan.
2. Dari pengukuran 8 (delapan) IKU dimaksud, tercapai dengan hasil nilai realisasi seluruhnya berkisar pada 90% - <110% atau masuk kategori baik (berwarna hijau).
3. Atas hasil penilaian terhadap 8 (delapan) IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 102,50. Nilai ini lebih rendah 4,69 poin jika dibandingkan dengan NKO pada sama pada tahun sebelumnya (Triwulan III tahun 2024) yaitu sebesar 107,19 dan di bawah rata-rata unit kerja setara yaitu 103,97.
4. Untuk mencapai capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025, telah didukung dengan realisasi anggaran Stasiun PSDKP Cilacap berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir) adalah 75,58% atau sebesar Rp13.987.354.388,00 (tiga belas miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

B. Saran

Memperhatikan analisis capaian kinerja tersebut di atas, maka perlu disusun langkah atau tindak lanjut pada Triwulan berikutnya untuk menjaga capaian kinerja dan/atau meningkatkan kinerja yaitu:

1. Merencanakan antisipasi kegiatan pendukung IKU yang terkena blokir seluruhnya yaitu kegiatan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP.
2. Melaksanakan monitoring kegiatan pendukung IKU yang belum terealisasi dalam kisaran 70 - 100% yaitu operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan dan kegiatan operasi speedboat pengawasan.



3. Menyiapkan capaian IKU terhadap pelaksanaan dan pemenuhan data dukung kegiatan dengan penghitungan IKU yang dilaksanakan secara tahunan/akhir tahun, sebagai mekanisme kontrol agar IKU yang ditargetkan tetap tercapai dan/atau tercapai di atas target, meskipun dikenakan efisiensi anggaran.



BAB V - LAMPIRAN

Daftar lampiran laporan kinerja TW III Tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap:
Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap



**STASIUN PSDKP CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2025